

Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam sebagai Langkah Preventif Kegiatan Judi Online Siswa

Mohammad Anshari¹, Moh Ulum²

^{1,2}Universitas Nurul Jadid, Indonesia

E-mail: mohammadanshari11@gmail.com¹

Article History:

Received: 07 Februari 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 28 Maret 2026

Keywords: Nilai-Nilai PAI, Langkah Preventif, Judi Online

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penanaman nilai-nilai agama Islam sebagai fondasi pembentukan karakter siswa serta menganalisis langkah-langkah preventif dalam mencegah keterlibatan siswa pada aktivitas judi online melalui nilai-nilai PAI di Madrasah Aliyah Nurul Yaqin.. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari kepala madrasah, guru Akidah Akhlak dan siswa. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai agama Islam dilakukan melalui pembiasaan religius seperti membaca Al-Quran, salat duha berjamaah, salat zuhur berjamaah, serta kegiatan istigash yang berfungsi membentuk karakter religius, kedisiplinan dan kontrol diri siswa. Adapun langkah preventif terhadap judi online dilakukan melalui penguatan pemahaman hukum Islam dan hukum negara dalam pembelajaran PAI serta pendekatan persuasif melalui kultum dan nasihat keagamaan. Integrasi kedua strategi tersebut mampu membangun kesadaran moral dan ketahanan spiritual siswa sehingga berperan sebagai benteng preventif terhadap keterlibatan dalam kegiatan judi online

PENDAHULUAN

Pergeseran waktu dan dinamika zaman tak dapat dipungkiri memberikan pengaruh yang begitu besar bagi pola pikir dan tatanan kehidupan manusia. Dalam arus perubahan tersebut, moralitas bangsa menjadi aspek yang paling vital sekaligus paling rentan mengalami pergeseran. Moralitas sejatinya adalah fondasi yang menjaga martabat bangsa agar tetap berdiri kokoh. Namun, di tengah derasnya arus digitalisasi terjadi degradasi moral yang cukup mengkhawatirkan (Amelia *et al.*, 2024). Kemajuan teknologi yang menawarkan serba kemudahan perlahan meninabobokan kesadaran masyarakat, sehingga mengikis budaya kerja keras dan menggantikannya dengan gaya hidup hedonis serta mentalitas serba instan. Akibatnya, banyak orang tergiur untuk mendapatkan kekayaan secara cepat tanpa memedulikan proses. Bukti paling nyata dari krisis tersebut adalah maraknya aktivitas judi *online* yang kini menjadi jalan pintas yang salah dan mewabah di berbagai

kalangan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, segala bentuk perjudian baik yang dilakukan secara tradisional maupun yang telah bertransformasi ke ranah digital, dikategorikan sebagai *maysir* yang hukumnya haram. Islam melarang keras perbuatan judi karena mengandung unsur spekulasi yang mematikan etos kerja dan melalaikan manusia dari kewajibannya kepada Sang Pencipta (Azizi & Dart, 2025). Landasan pelarangan judi tertuang sangat jelas dalam firman Allah SWT di Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." Ayat tersebut menegaskan bahwa judi disejajarkan dengan perbuatan *rijs* (keji) dan perilaku setan, sehingga wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk menjauhi segala akses yang mengarah pada aktivitas tersebut.

Fenomena judi *online* kini telah berevolusi menjadi krisis nasional yang sangat mengkhawatirkan, ditandai dengan jumlah perputaran uang yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi *online* pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 104,42 triliun, lalu meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi sekitar Rp327 triliun. Pada tahun 2024, nilai tersebut kembali mencapai Rp359,81 triliun. Memasuki tahun 2025, PPATK mencatat adanya penurunan sebesar 20% sehingga perputaran dana menjadi Rp286,84 triliun dengan 422,1 juta transaksi (www.ppatk.go.id, 2026). Namun, penurunan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa ancaman judi *online* telah mereda, karena nominal transaksi yang tetap berada pada kisaran ratusan triliun rupiah menunjukkan bahwa kegiatan judi *online* masih berlangsung dalam skala yang sangat besar. Selain itu, data demografis juga memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. PPATK mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, kelompok usia 10–20 tahun mencakup 11% dari total pemain judi *online* atau sekitar 440.000 orang, menandakan bahwa penetrasi judi *online* telah menjangkau kelompok usia muda (www.ppatk.go.id, 2024).

Distribusi penyebaran fenomena judi *online* ternyata merata hingga ke tingkat daerah, tidak lagi terpusat di kota-kota metropolitan semata. Data tahun 2024 menempatkan Provinsi Jawa Timur pada peringkat keempat terbanyak secara nasional, dengan jumlah pelaku mencapai 135.227 orang dan nilai transaksi sebesar Rp 1,051 triliun (www.tempo.co, 2024). Statistik tersebut memberikan sinyal keras bahwa wilayah seperti Kabupaten Situbondo yang merupakan bagian integral dari Jawa Timur, tidak luput dari ancaman serius judi *online*. Penetrasi internet yang semakin masif hingga ke pelosok desa di Situbondo menjadi pedang bermata dua; di satu sisi memudahkan akses informasi, namun di sisi lain membuka celah lebar bagi masuknya situs-situs perjudian ke gawai pribadi masyarakat.

Ancaman bahaya judi *online* kini menjadi semakin terasa dan mengkhawatirkan karena sasarannya tidak lagi terbatas pada orang dewasa, melainkan telah merambah secara masif ke kalangan pelajar. Tingginya keterlibatan siswa, menurut Anugrahi *et al.* (2023) disebabkan oleh karakteristik psikologis remaja yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan keinginan mencoba hal baru, namun masih sangat minim dalam kontrol diri. Meskipun sering dianggap sekadar permainan hiburan, dampak buruk yang ditimbulkan sangatlah nyata. Nurhasanah *et al.* (2025) menjelaskan bahwa siswa yang terpapar kecanduan judi *online* cenderung mengalami degradasi kognitif berupa penurunan konsentrasi belajar yang drastis dan kemerosotan prestasi akademik. Lebih jauh lagi, kecanduan dapat memicu gangguan kesehatan mental yang serius, seperti *anxiety* (kecemasan berlebih) dan stres berkepanjangan akibat tekanan kekalahan.

Menghadapi ancaman dan dampak destruktif judi *online*, pendidikan agama seperti di Madrasah Aliyah Nurul Yaqin dapat menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi fenomena judi *online*. Pendidikan di madrasah sejatinya diarahkan untuk membangun kesadaran spiritual yang kokoh dalam diri siswa, bukan sekadar transfer pengetahuan semata. Hal ini sejalan dengan pemikiran Muhaimin dalam Antika dan Husni (2025), menekankan bahwa pendidikan agama seharusnya tidak hanya berfokus pada hafalan materi semata, tetapi juga harus membentuk akhlak mulia dan kesadaran spiritual peserta didik. Tujuannya adalah agar generasi muda mampu menginternalisasi nilai-nilai agama sebagai prinsip hidup yang menolak kemungkar, termasuk praktik judi *online*. Pendapat tersebut diperkuat oleh Zakiah Daradjat dalam Kuryani *et al.* (2025), menyatakan bahwa pendidikan agama yang efektif dapat menumbuhkan kontrol diri (*self-control*) yang bersumber dari rasa takwa. Rasa takut kepada Tuhan inilah yang akan menjadi perisai diri terkuat bagi siswa agar tidak terjerumus ke dalam perjudian, di mana pun mereka berada.

Berdasarkan studi terdahulu yang dilakukan oleh Rivaldi dan Dora (2025), menemukan bahwa kecanduan judi *online* mengubah perilaku sosial remaja menjadi lebih tertutup, manipulatif, dan sering memicu konflik keluarga akibat penyalahgunaan keuangan. Temuan ini didukung oleh Fatkhurudin *et al.* (2025), menjelaskan bahwa pelepasan hormon dopamin saat berjudi menyebabkan kecanduan psikologis berat, bahkan mendorong siswa melakukan tindak kriminal seperti mencuri demi mendapatkan modal taruhan kembali. Selain itu, Nursari *et al.* (2025) menambahkan bahwa dampak ekonominya sangat fatal, di mana uang produktif justru hilang dalam perputaran uang ilegal dan menjerat siswa dalam lilitan utang hingga pinjaman *online*, yang mengancam stabilitas masa depan mereka.

Namun demikian, penelitian saat ini berbeda dengan studi-studi terdahulu yang telah menegaskan bahwa kerusakan akibat judi *online* sudah sangat masif, mayoritas kajian tersebut masih cenderung berfokus pada analisis dampak negatif semata. Penelitian ini untuk menganalisis strategi pembinaan moral dan pencegahan judi *online*. Penelitian dilaksanakan dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk mendeskripsikan bagaimana proses penanaman nilai-nilai agama Islam diimplementasikan sebagai fondasi karakter siswa. Kedua, untuk menganalisis langkah-langkah preventif dalam mencegah keterlibatan siswa pada aktivitas judi *online* melalui nilai-nilai PAI. Melalui kajian mendalam terhadap kedua aspek tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata berupa model pendidikan karakter yang adaptif untuk memutus mata rantai perjudian di lingkungan pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan. Peneliti secara langsung mengamati dan mendokumentasikan fenomena penerapan nilai-nilai agama Islam sebagai langkah preventif judi *online* di MA Nurul Yaqin. Lokasi penelitian dipilih karena madrasah secara aktif menanamkan nilai-nilai agama Islam sebagai benteng pertahanan moral siswa, serta memiliki lingkungan pendidikan yang mendukung untuk dikaji. Penelitian dilaksanakan pada 24 November sampai 17 Desember 2025 guna memperoleh data yang mendalam dan akurat mengenai implementasi pencegahan judi *online*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Subjek penelitian atau informan meliputi Kepala Madrasah dan Guru Akidah Akhlak yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembinaan karakter, sedangkan siswa berperan sebagai informan pendukung yang memberikan perspektif pengalaman yang menghasilkan. Adapun analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data guna menghasilkan temuan penelitian yang kredibel dan dapat

.....

dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Transkrip Wawancara Penelitian

No.	Informan	Jabatan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ibu Marhamah, S. Ag.	Kepala Madrasah	1. Bagaimana penanaman nilai-nilai PAI dalam membentengi siswa dari degradasi moral?	Penanaman nilai-nilai PAI melalui habituasi, seperti mengaji, salat duha, salat zuhur berjamaah, dan istigash Jumat.
			2. Apa dampak kegiatan mengaji Al-Quran?	Peningkatan kemampuan membaca Al-Quran.
			3. Nilai apa yang ditanamkan dari kewajiban Salat Duha?	Melatih mental tawakal (keyakinan rezeki adalah hasil usaha dan doa).
			4. Apa tujuan kegiatan Istigash setiap Jumat	Sebagai momen <i>tazkiyatun nafs</i> (penyucian jiwa) siswa.
			5. Apa target akhir dari pembiasaan ibadah?	Terbentuknya imunitas spiritual dan kontrol diri.
			6. Bagaimana implementasi langkah preventif judi <i>online</i> ?	Penerapan dua pilar: penguatan kognitif di kelas dan pendekatan persuasif melalui kultum.
			7. Bagaimana pemahaman hukum judi <i>online</i> di kelas?	Pemahaman komprehensif (hukum agama dan negara).
			8. Bagaimana menjelaskan dampak judi?	Penyadaran efek jangka panjang dan dorongan sikap <i>qana'ah</i> .
			9. Bagaimana strategi pendekatan persuasif melalui kultum?	Bimbingan moral dengan nasihat personal dan bahasa yang cair.
			10. Apa efektivitas gabungan strategi kelas dan kultum?	Menciptakan sinergi akal dan hati untuk ketangguhan mental siswa.
2.	Bapak Muhammad Yusuf, S.Pd.	Guru PAI (Akidah Akhlak)	1. Bagaimana penanaman nilai-nilai PAI di madrasah?	Melalui habituasi sebagai instrumen pendidikan yang menyatu dengan visi madrasah.
			2. Apa dampak kegiatan mengaji Al-Quran?	Memberikan ketenangan jiwa.
			3. Nilai apa yang ditanamkan dari Salat Zuhur berjamaah?	Melatih kedisiplinan dan pengendalian diri.
			4. Apa pengaruh kegiatan Istigash setiap Jumat?	Menjaga stabilitas mental siswa.
			5. Apa target akhir dari pembiasaan ibadah?	Penanaman nilai <i>muraqabah</i> .
			6. Bagaimana implementasi langkah preventif judi <i>online</i> ?	Perpaduan pemahaman hukum yang tegas dengan pendekatan persuasif.
			7. Bagaimana pemahaman hukum judi <i>online</i> di kelas?	Penyampaian dalil Al-Maidah ayat 90 dan UU ITE Pasal 27 ayat 2 sebagai <i>shock therapy</i> .
			8. Bagaimana menjelaskan definisi judi terhadap istilah modern?	Pemahaman tiga unsur judi: permainan, spekulasi, dan taruhan.

No.	Informan	Jabatan	Pertanyaan	Jawaban
9.			Bagaimana strategi pendekatan persuasif melalui kultum?	Melalui penyampaian pesan moral secara konsisten untuk membentuk karakter siswa.
10.			Apa efektivitas gabungan strategi kelas dan kultum?	Membentuk pertahanan ganda (intelektual dan moral).

Pembahasan

Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam

Sebagai upaya membentengi siswa dari degradasi moral akibat arus digitalisasi, khususnya bahaya judi *online*, MA Nurul Yaqin menerapkan strategi penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam melalui program habituasi (pembiasaan) keagamaan yang intensif. Program tersebut dirancang bukan sekadar sebagai rutinitas harian semata, melainkan sebagai instrumen pendidikan yang menyatu secara koheren dengan visi madrasah, yakni "terwujudnya generasi yang berwawasan luas dengan berlandaskan iman dan takwa". Manifestasi dari visi tersebut terlihat dalam implementasi kegiatan keagamaan rutin yang telah terintegrasi menjadi budaya sekolah. Relevansi metode habituasi dipertegas dalam studi Basri *et al.* (2023), menyimpulkan bahwa metode pembiasaan melalui kegiatan keagamaan dinilai paling efektif dalam menanamkan karakter religius, dikarenakan aktivitas yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang akan mempercepat proses internalisasi nilai agama ke dalam jiwa siswa. Nilai-nilai iman dan takwa di MA Nurul Yaqin tidak sekadar berhenti sebagai pengetahuan kognitif, melainkan terinternalisasi menjadi perilaku yang mampu menolak hal-hal negatif secara alami.

Pembiasaan membaca Al-Quran dilaksanakan secara istikamah setiap pagi sebelum memulai pembelajaran. Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam, rutinitas melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tidak hanya berdampak pada peningkatan kemampuan tilawah, tetapi juga memberikan efek psikologis berupa ketenangan jiwa bagi siswa. Sebagaimana dalam QS. Ar-Ra'd: 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa dengan mengingat Allah akan menenteramkan hati, serta didukung oleh studi psikolog Islam dari Putri *et al.* (2021), menemukan bahwa bacaan Al-Quran mampu menurunkan tingkat stres. Ketenangan jiwa menjadi modal untuk membangun ketahanan mental siswa. Sebagaimana rekomendasi Nursari *et al.* (2025), menegaskan bahwa langkah kunci untuk melindungi generasi muda dari bahaya judi *online* adalah dengan membangun ketahanan diri. Dengan kondisi jiwa yang tenang dan mental yang tangguh berkat Al-Quran, siswa memiliki imunitas yang lebih baik untuk menolak godaan perjudian.

Melengkapi kegiatan pagi, MA Nurul Yaqin membiasakan siswa untuk melaksanakan Salat Duha berjamaah pada jam istirahat pertama. Secara esensial, rutinitas salat duha bukan sekadar ritual sunah semata, melainkan strategi madrasah untuk melatih mental siswa agar memiliki sifat tawakal dalam urusan rezeki. Siswa diajarkan bahwa keberhasilan dan rezeki merupakan buah dari usaha yang diiringi doa, bukan melalui jalan pintas yang bersifat spekulatif. Penanaman pola pikir tersebut sangat penting untuk mengikis mentalitas ingin cepat kaya secara instan yang kerap menjangkiti remaja masa kini. Hal tersebut menjadi jawaban langsung terhadap masalah yang diangkat oleh Fatkhurudin *et al.* (2025). Dalam penelitiannya, disebutkan bahwa pemicu remaja terjerat judi *online* adalah keinginan mencari keuntungan instan dan sensasi kesenangan sesaat. Melalui Salat Duha, siswa dilatih untuk sabar dan percaya pada proses yang berkah, sehingga keinginan untuk mengadu nasib lewat judi bisa diredam.

Selain pelaksanaan ibadah sunah, Salat Zuhur menjadi kegiatan wajib untuk melatih kedisiplinan siswa. Salat zuhur dilaksanakan secara rutin pada pukul 11.50 hingga 12.25 WIB, di mana seluruh siswa dan guru berkumpul di masjid untuk melaksanakannya secara berjamaah. Salat zuhur berjamaah bukan sekadar ritual fisik, melainkan sarana pendidikan moral. Sebagaimana pendapat Yunus *et al.* (2024), menjelaskan bahwa dalam salat berjamaah, seseorang belajar untuk mengendalikan diri dan mematuhi aturan, seperti kepatuhan mengikuti gerakan imam dan menjaga konsentrasi. Latihan pengendalian diri tersebut menjadi modal penting bagi siswa untuk menahan hawa nafsu, termasuk godaan bermain judi *online* yang serba instan. Selain itu, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa salat berjamaah dapat menguatkan ikatan antar-sesama. Rasa persaudaraan yang kuat menciptakan lingkungan di mana siswa saling peduli dan saling mengingatkan, sehingga perilaku destruktif seperti perjudian dapat dicegah bersama-sama.

Sebagai puncak dari rangkaian aktivitas mingguan, madrasah menyelenggarakan kegiatan Istigasah dan pembacaan Yasin bersama setiap hari Jumat. Kegiatan istigasah difungsikan sebagai sarana *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) untuk membersihkan hati siswa dari beban pikiran yang menumpuk selama sepekan. Rutinitas zikir berjamaah berperan vital dalam menjaga stabilitas psikologis siswa. Aini dan Santosa (2023), menyimpulkan bahwa aktivitas zikir memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesehatan mental santri. Santri yang rutin berzikir terbukti memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dan emosi yang lebih stabil dibandingkan yang tidak. Dalam konteks pencegahan judi *online*, stabilitas mental menjadi kunci pertahanan diri. Kondisi mental yang sehat dapat menutup celah bagi stres yang kerap menjadi pintu masuk bagi remaja untuk mencari pelarian semu melalui perjudian.

Seluruh rangkaian pembiasaan ibadah, mulai dari kegiatan membaca Al-Quran, salat berjamaah, hingga istigasah, pada hakikatnya bermuara pada penanaman nilai *muraqabah*. *Muraqabah* adalah kesadaran penuh bahwa Allah selalu melihat setiap perbuatan hamba-Nya, di mana pun ia berada. Kesadaran yang terbentuk bertindak sebagai sistem pengawas dari dalam diri sendiri. Siswa akan merasa takut melakukan pelanggaran meskipun sedang sendirian di tempat yang tidak terjangkau oleh pengawasan guru maupun orang tua, karena sadar Allah sedang mengawasi. Kondisi mental tersebut menjadi benteng terakhir yang sangat kuat, mengingat Rivaldi dan Dora (2025) menyebutkan bahwa judi *online* sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sulit dideteksi. Tanpa adanya kesadaran *muraqabah*, pengawasan fisik dari manusia saja tidak akan pernah cukup untuk menghentikan keinginan siswa bermain judi.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi penanaman nilai agama melalui habituasi di MA Nurul Yaqin telah berhasil membangun benteng pertahanan yang kuat dari dalam diri siswa. Hal tersebut membuktikan bahwa jika nilai agama sudah mendarah daging, siswa memiliki kemampuan kontrol diri untuk menolak pengaruh negatif secara mandiri tanpa harus terus-menerus diawasi. Pendapat Erfani dan Ulum (2025) dalam penelitiannya, menegaskan bahwa program pembiasaan religius adalah strategi terbaik dalam membangun fondasi spiritual siswa. Kendati demikian, fondasi spiritual semata perlu disempurnakan dengan pemahaman kognitif, siswa juga perlu dibekali pemahaman hukum agar pertahanannya makin lengkap. Hal inilah yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Langkah Preventif Kegiatan Judi *Online* Siswa melalui Nilai-Nilai PAI

MA Nurul Yaqin menyadari bahwa benteng keimanan siswa perlu diperkuat dengan pemahaman intelektual yang memadai. Siswa memerlukan wawasan komprehensif agar memiliki alasan logis yang kuat untuk menolak perjudian, bukan sekadar menuruti larangan. Berdasarkan hasil observasi mendalam, madrasah menerapkan strategi preventif yang terfokus pada dua pilar. Pertama, penguatan kognitif melalui integrasi materi hukum dan dampak judi dalam pembelajaran

.....

PAI (Akidah Akhlak). Kedua, pendekatan persuasif-afektif melalui rutinitas kultum dan nasihat keagamaan. Kedua strategi dijalankan secara sinergis untuk menutup celah keterlibatan siswa dalam aktivitas judi *online*, baik dari sisi pemahaman teologis maupun kesadaran psikologis.

Langkah preventif pertama yang diterapkan di MA Nurul Yaqin berfokus pada penguatan aspek kognitif dengan meletakkan fondasi hukum yang kokoh, baik secara teologis maupun yuridis. Pada mata pelajaran Akidah Akhlak, edukasi pencegahan diawali dengan pemaparan landasan dalil yang bersumber langsung dari Al-Quran. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Ayat tersebut difungsikan sebagai landasan teologis untuk menanamkan kesadaran bahwa *maysir* (judi) merupakan perbuatan *rijs* (keji) sekaligus representasi tipu daya setan. Edukasi di kelas tidak terbatas pada tinjauan syariat semata. Wawasan siswa turut diperluas melalui pengenalan hukum negara, yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara spesifik, siswa dijelaskan mengenai Pasal 27 ayat (2) UU ITE, melarang distribusi dan akses informasi elektronik bermuatan perjudian. Peringatan tegas diberikan mengenai sanksi pidana yang berat, yakni ancaman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar (peraturan.bpk.go.id, 2016). Integrasi antara dalil agama yang mengancam dosa dan undang-undang negara yang mengancam pidana bertujuan memberikan efek kejutan (*shock therapy*) agar siswa berpikir dua kali sebelum mencoba akses situs terlarang.

Setelah fondasi hukum terbentuk, strategi pembelajaran bergeser pada pendalaman definisi guna melatih nalar kritis siswa. Konsep perjudian didekonstruksi sebagai segala bentuk permainan berunsur taruhan dengan skema satu pihak mendapat keuntungan sementara pihak lain menanggung kerugian. Pemahaman tersebut berlaku mutlak pada platform digital, sekalipun terkamufase dalam wujud *game* modern. Siswa diajak menganalisis tiga unsur pembentuk judi: adanya permainan, adanya spekulasi (untung-untungan) dan adanya taruhan harta. Pembelajaran kemudian dikontekstualisasikan melalui pembedahan fenomena “*slot*” atau tebak skor bola, di mana mekanismenya tetaplah spekulasi (Milahudin, 2020:61-62). Edukasi yang diajarkan berfungsi sebagai filter intelektual, sehingga siswa mampu mendeteksi manipulasi istilah “investasi” atau “*gaming*” di internet yang sejatinya adalah perjudian terselubung.

Pada tahap akhir, pembelajaran diarahkan pada internalisasi dampak negatif untuk meruntuhkan mentalitas ingin cepat kaya. Materi pelajaran akidah menegaskan bahwa judi *online* memiliki daya rusak sistematis yang dapat mematikan etos kerja dan melalaikan pelakunya dari kewajiban ibadah, seperti zikir dan salat. Pola pikir serba instan dinilai sangat destruktif bagi masa depan generasi muda. Sebagai solusinya, siswa didorong untuk mengamalkan sikap *qana'ah* (merasa cukup) dan membangun kesadaran bahwa rezeki yang berkah hanya didapat melalui ikhtiar yang halal. Dengan pemahaman komprehensif dari dalil naqli, ancaman hukum negara, hingga dampak sosialnya, siswa dibekali argumentasi logis dan teologis yang kuat untuk menolak segala bentuk godaan perjudian *online*.

Melengkapi penguatan kognitif di ruang kelas, strategi pencegahan diperluas melalui pendekatan persuasif berupa kultum (Kuliah Tujuh Menit) guna menyasar aspek afektif siswa. Pelaksanaan kultum dilakukan secara konsisten pada waktu-waktu strategis, seperti pagi setelah kegiatan mengaji Al-Quran atau pada hari Jumat setelah pelaksanaan istigasah. Melalui kegiatan kultum, lembaga madrasah berupaya menyentuh dimensi emosional siswa melalui penyampaian nasihat yang komunikatif dan kontekstual. Dalam perspektif Al-Quran, pendekatan nasihat yang

menyentuh hati memiliki landasan kuat, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 125: *أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ* “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.”

Ayat tersebut menegaskan pentingnya metode dakwah dengan kebijaksanaan, nasihat yang baik dan dialog dengan cara yang terbaik. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa penyampaian pesan moral keagamaan tidak cukup dilakukan secara normatif dan kaku, melainkan harus mempertimbangkan kondisi psikologis serta tingkat pemahaman siswa (Nasution, *et al.*, 2024). Dengan demikian, kegiatan kulture menjadi media edukasi yang relevan karena memfasilitasi penyampaian pesan secara persuasif, humanis dan menasar dimensi afektif. Pesan yang disampaikan melalui kulture dapat diterima dan diinternalisasi secara optimal dalam diri siswa.

Meskipun berdurasi relatif singkat, kulture secara esensial difungsikan sebagai media internalisasi nilai dalam rangka pembentukan karakter (Budiaty, 2025). Efektivitas strategi kulture menemukan relevansinya dengan penelitian Karima (2025), menegaskan bahwa penyampaian pesan moral secara konsisten dan terstruktur terbukti memberikan kontribusi positif dalam membentuk karakter siswa. Sejalan dengan temuan tersebut, pelaksanaan kulture di MA Nurul Yaqin tidak bersifat insidental, melainkan dirancang secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pembinaan karakter. Materi yang disampaikan dikontekstualisasikan dengan isu-isu aktual, terutama fenomena degradasi moral akibat maraknya kegiatan judi *online* di kalangan remaja. Para guru secara proaktif menyoroti bahaya nyata dari kemerosotan akhlak di era digital terhadap masa depan generasi muda. Melalui penyampaian pesan keagamaan secara terus-menerus, sekolah berupaya merekonstruksi mental siswa agar memiliki imunitas moral, sehingga kesadaran menolak judi tumbuh dari kesadaran diri sendiri, bukan karena paksaan eksternal.

Strategi preventif yang diterapkan di MA Nurul Yaqin menunjukkan adanya integrasi yang harmonis antara dimensi kognitif (kekuatan nalar) dan afektif (kepekaan hati). Sinergi antara ketegasan hukum yang diajarkan di ruang kelas dan kelembutan nasihat yang disampaikan dalam kulture membentuk mekanisme pertahanan ganda. Pendekatan tersebut memastikan bahwa penolakan siswa terhadap judi *online* tidak sekadar didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi, melainkan lahir dari kesadaran intelektual dan moral yang utuh. Dengan bekal pemahaman hukum yang kuat serta hati yang senantiasa disucikan melalui nasihat agama, siswa memiliki imunitas internal yang kokoh untuk menghadapi gempuran era digital yang sarat dengan berbagai bentuk penyimpangan moral.

KESIMPULAN

Penanaman nilai-nilai agama Islam di MA Nurul Yaqin diimplementasikan melalui berbagai program pembiasaan religius yang terintegrasi dalam aktivitas pendidikan madrasah. Kegiatan seperti membaca Al-Quran, salat duha berjamaah, salat zuhur berjamaah, serta istigash berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai iman dan takwa yang membentuk karakter religius, kedisiplinan, serta kontrol diri siswa. Proses pembiasaan tersebut tidak hanya memberikan pemahaman kognitif mengenai ajaran agama, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual yang mendorong siswa untuk menjauhi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Selain melalui pembiasaan religius, langkah preventif terhadap keterlibatan siswa dalam judi *online* juga dilakukan melalui penguatan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Penguatan tersebut meliputi pemberian pemahaman

mengenai hukum perjudian dalam perspektif Islam, pengenalan regulasi hukum negara terkait perjudian digital, serta penjelasan mengenai dampak sosial, psikologis dan ekonomi dari praktik judi *online*. Upaya tersebut diperkuat melalui pendekatan persuasif berupa kultum dan nasihat keagamaan yang menyasar dimensi afektif siswa.

Integrasi antara pembiasaan religius, penguatan pemahaman keagamaan, dan pendekatan persuasif menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membangun karakter serta ketahanan moral siswa. Dengan demikian, penanaman nilai-nilai agama Islam dapat berfungsi sebagai langkah preventif yang efektif dalam mencegah keterlibatan siswa dalam praktik judi *online* di lingkungan pendidikan Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, S., & Santosa, B. (2023). Pengaruh Dzikir Terhadap Kesehatan Mental Santri di MTs Terpadu Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Syu'aib. *Journal of Educational Management and Strategy*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.57255/jemast.v2i1.224>
- Amelia, Y., Ramadhan, G., Sulistiani, I., Anggraini, R. A., Qalifah, E. V. A. N., & Noor, A. M. (2024). Fenomena Judi Online dan Degradasi Moral. *At-Tuhfah : Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), 56–67. <https://doi.org/10.32665/attuhfah.v13i2.1626>
- Antika, A. N., & Husni, M. (2025). Konsep Pendidikan Islam Prof. Dr. H. Muhaimin, MA: Menjawab Tantangan Era Modern. *QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(1), 284–294. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i1.809>
- Anugrahi, A. P., Isyabilla, A., Saputri, F. A. I., & Fauziah, L. H. (2023). *Fenomena Trend Judi Online pada Remaja*.
- Azizi, M., & Dartar, A. (2025). Pemahaman Hadis tentang Maisir dan Relevansinya terhadap Judi Online: Analisis Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(2), 948–960. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.4308>
- Basri, H., Suhartini, A., & Nurhikmah, S. (2023). *Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik Melalui Pembiasaan Kegiatan Keagamaan di MA Miftahul Ulum Kabupaten Purwakarta*. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4269>
- Budiarty, A. (2025). *Internalisasi Nii-Nilai Karakter Religius Melalui Pembelajaran Akidah Akhlak Di Mas Ulumul Qur'an Stabat. 11*. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.9571>
- Erfani, A. F., & Ulum, M. (2025). Analisis Pembentukan Karakter Religius Siswa Melalui Program Pembiasaan Sekolah. *J-Symbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*.
- Fatkhurudin, M., Rozaq, A., Rifai, M., & Huda, M. (2025). Pengaruh Judi Online Bagi Siswa SMA. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1), 109–126. <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1068>
- Karima, S. F. (2025). *Analisis Program Kultum Sebagai Upaya Penguatan Karakter Religius Siswa di SMPN 1 Jetis [Diploma, IAIN Ponorogo]*. <https://theses.iainponorogo.ac.id/34945/>
- Kuryani, K., Anggaira, A. S., & Khusnadin, M. H. (2025). Mitigasi Judi Online Melalui Pendekatan Agama Islam. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 225–235. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i3.27878>
- Milahun, S. (2020). *AKIDAH AKHLAK*. Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Nasution, I. S., Zaini, H., & Irman. (2024). *Konsep Konselor Perspektif Qur'an ;Tafsir Al-Qur'an An-Nahl Ayat 125-128*.

-
- Nurhasanah, R. D., Subroto, D. E., Sagita, I., Nuranisa, N., Rizkiyah, S., & Huda, N. (2025). Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Remaja. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(1), 625–632. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i1%25601.764>
- Nursari, A., Rahmawati, H. N., Pratama, R. H., & Nurbaiti, N. (2025). Sosialisasi Dampak Psikologis, Sosial, Dan Ekonomi Judi Online: Upaya Perlindungan Generasi Muda. *Maju : Indonesian Journal of Community Empowerment*, 2(4), 580–586. <https://doi.org/10.62335/maju.v2i4.1483>
- peraturan.bpk.go.id. (2016). *UU No. 19 Tahun 2016*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>. Diakses pada 20 Desember 2025
- Putri, N. A., Harsono, L. M., Putri, N. C., Wibowo, A. P., Mustafidah, H., Yuwono, E. A., Nahla, S., & Qudsyi, H. (2021). *Pengaruh Murottal Al-Qur'an terhadap Tingkat Stres pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia*.
- Rivaldi, T., & Dora, N. (2025). Judi Online dan Perilaku Sosial Remaja di Desa Kotasan Kecamatan Galang: Online Gambling and Social Behavior of Adolescents in Kotasan Village, Galang District. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 5(02), 695–707. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v5i02.6923>
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D (Ke-25)*. ALFABETA.
- www.ppatk.go.id. (2024). *Gawat! Jumlah Fantastis Anak Usia Main Judi Online*. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>. Diakses pada 15 Desember 2025.
- www.ppatk.go.id. (2026). *Catatan Capaian Strategis PPAK Tahun 2025: Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa Jakarta, 28 Januari 2026 B/001/HM.05/3.1/I/2026*. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1594/catatan-capaian-strategis-ppatk-tahun-2025-menjaga-kedaulatan-dan-integritas-ekonomi-bangsa-jakarta-28-januari-2026-b001hm0531i2026-.html
- www.tempo.co. (2024). *Inilah Daftar Provinsi, Kota, dan Kecamatan dengan Jumlah Pelaku dan Transaksi Judi Online Terbanyak di Indonesia*. <https://www.tempo.co/hukum/inilah-daftar-provinsi-kota-dan-kecamatan-dengan-jumlah-pelaku-dan-transaksi-judi-online-terbanyak-di-indonesia--45313>. Diakses pada 20 Desember 2025
- Yunus, M., Taufik, A., Witjoro, W. A., & Ferdiansyah, A. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Sholat Berjamaah Bagi Santri Putra Di Ponpes Al-Ikhlas. *ej*, 7(1), 105–117. <https://doi.org/10.37092/ej.v7i1.823>
-